

KORUPSI MASA VOC: REFLEKSI SEJARAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN MENTALITAS ANTI-KORUPSI

Irma Sulistiowati¹, Aditya Widiadi Nugroho²

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author, email: irma.sulistiowati.2331739@students.um.ac.id

doi: 10.17977/um063.v3.i10.2024.9

Keywords

Corruption
VOCs
History
Education

Abstract

The corruption mentality has long been rooted in the lives of the Indonesian people. From the colonial period until now, corruption is still often found on a small and large scale. From generation to generation they always try to minimize and suppress acts of corruption. One of them is by building anti-corruption mental awareness, as a step to eradicate corruption in Indonesia. The anti-corruption mental development process can be carried out in various ways and media. One of them is through historical education with reflection on the VOC period in Indonesia. Educators can use the discussion method in instilling anti-corruption values. The active involvement of students will provide an overview of how students assess and respond to acts of corruption. It is hoped that students will be able to understand and practice anti-corruption measures in everyday life. This research is qualitative research with a descriptive approach. The method of data collection used the historical heuristic collection method and literature review.

1. Pendahuluan

“Penyakit” korupsi bisa dikatakan sudah mendarah daging pada tubuh masyarakat. Tindakan yang dianggap sebagai warisan kelam, tidak lepas dari pola dinamika masyarakat Indonesia di masa lalu. Hingga saat ini, kebiasaan korupsi masih sering ditemukan. Pelaku korupsi meliputi semua kalangan, baik yang terpelajar maupun tidak. Pengertian dari korupsi bisa dijabarkan dalam berbagai perspektif. Buamona (2022) mendefinisikan korupsi dalam perspektif orang awam sebagai perbuatan yang sangat buruk dalam bentuk penerimaan sogokan hingga penggelapan uang untuk kepentingan pribadi. Korupsi dari sudut pandang ekonomi berupa perilaku menyimpang dari aturan formal dalam posisi otoritas yang dipicu oleh kepentingan pribadi, seperti status, kekayaan dan kekuasaan. Sedangkan dalam psikologi korupsi dijabarkan sebagai tingkah laku patologis, adanya penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan kepentingan bersama (Sa’diyah dkk., 2023).

Baru-baru ini terdapat kasus korupsi dan suap tambang timah yang melibatkan orang-orang ternama dengan kerugian sebesar 271 Triliun rupiah. Padahal di Indonesia sudah sangat jelas hukum terhadap pelaku tindakan korupsi dan tindakan ini termasuk tindakan hukum pidana. Sebelumnya tindakan korupsi diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi namun tidak berapa lama kemudian diubah. Hingga saat ini tindak korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Selain itu, di dirikan pula badan hukum resmi yang memberikan wewenang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dan memberantas rantai korupsi di Indonesia.

Tindakan korupsi yang terjadi baru-baru ini membuktikan bahwa tidak cukup hanya sekedar ceramah dan pidato mengenai bahaya korupsi untuk membendung cikal bakal koruptor muda di Indonesia. Bahkan dengan adanya hukum yang tegas belum tentu bisa membuka nurani sebagai manusia untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan cara lain yang lebih

mendalam dan lebih intensif dalam pembentukan mentalitas generasi muda yang sehat. Salah satunya dengan memanfaatkan pembelajaran sejarah sebagai wadah dalam membangun mentalitas anti-korupsi.

Pendidikan merupakan usaha yang secara sadar dan terencana dilakukan untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar dapat mendukung perkembangan keterampilan peserta didik yang berguna bagi pribadi, bermasyarakat dan bernegara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1)). Keterampilan yang ingin ditanamkan berupa pengetahuan agama dan praktis, kesadaran diri, dan karakter mulia. Bisa dibayangkan lingkungan sekolah adalah lingkungan primer kedua bagi anak-anak. Melihat dari sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah. Hal ini memberikan keuntungan, terutama bagi pendidik yang memang sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam menanamkan nilai moral dan pemberantasan rantai korupsi. Sejak dini, harusnya generasi muda sudah dibekali oleh nilai-nilai moral.

Urgensi kepenulisan artikel ini agar para pendidik, khususnya pendidik sejarah dapat memberikan kesadaran kepada peserta didik akan bahaya dan kejahatan tindakan korupsi. Harapannya melalui pengalaman dan gambaran masyarakat Indonesia masa korupsi VOC yang merajalela, dapat dijadikan sebagai pembelajaran bahwa dalam kekuasaan ada tanggung jawab dan godaan yang besar. Keuntungan dari korupsi memang menjanjikan di depan mata namun tentu akan ada konsekuensi dari tindakan amoral yang dilakukan.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diarahkan untuk menjelaskan dan mengkaji peristiwa masa lalu. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data:

1. Heuristik

Heuristik ialah suatu teknik, seni namun bukan suatu ilmu. Sehingga heuristik tidak memiliki aturan umum, salah satu prinsipnya adalah pencarian sumber primer yaitu sumber dalam bentuk dokumen dan sumber lisan yang disampaikan langsung oleh saksi atau pelaku peristiwa di masa lampau (Abdurrahman, 2007: 64).

2. Kajian Pustaka

Metode kajian pustaka menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal (Setyosari, 2007:68). Sumber referensi yang dijadikan acuan dalam kajian teori ini memiliki arti penting dalam mempertimbangkan artikel ilmiah yang sedang dikerjakan. Referensi utama yang digunakan adalah jurnal ilmiah dan buku-buku tentang Sejarah, informasi umum, korupsi masa VOC di Indonesia beserta dengan dampaknya. Data yang telah terkumpul disusun dan diurutkan secara logis dan sistematis. Simpulan diperoleh setelah membaca keseluruhan artikel dan buku, kemudian pokok-pokok bahasan penting dijadikan satu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Korupsi VOC di Indonesia

Sudah menjadi sejarah umum yang diajarkan secara turun temurun dalam pendidikan Indonesia mengenai sejarah penjajahan. Tidak hanya dilakukan oleh bangsa Belanda saja, beberapa diantaranya seperti Portugi, Spanyol dan Inggris juga sempat menulis catatan sebagai negara kawasan Eropa yang menjajah bangsa Indonesia. Sebagian besar peristiwa jajahan tidak jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan bangsa barat untuk dapat menguasai wilayah dan hasil bumi di Indonesia pada masa itu.

Vereenigde Oostindische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan VOC adalah lembaga Belanda dengan kasus korupsi terburuk sepanjang sejarah penjajahan. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 sebelum akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Penyebabnya ialah sistem administrasi VOC yang terbilang buruk karena dijalankan oleh sumber daya manusia yang

buruk pula. Argumentasi Ricklefs (1992) bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, kebanyakan adalah orang yang bernasib jelek, seperti gelandangan, petualang dan lain sebagainya.

Terbentuknya VOC bertujuan agar pemerintah Belanda dapat memonopoli kegiatan dan persediaan rempah-rempah di Indonesia. Pada pelaksanaannya VOC memiliki hak dan wewenang yang istimewa, diantaranya adalah hak monopoli dan kedaulatan. Hal ini mendatangkan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang memang sedari awal berniat untuk memperkaya diri melalui badan VOC. Contoh di wilayah priangan para pejabat melakukan tindakan korupsi dan pemerasan kepada warganya. Hasil kopi warga dibeli dengan harga rendah dalam jumlah yang besar, sedangkan penyerahan kopi ke Batavia di hitung dalam skala kecil namun dengan harga yang tinggi. Belum lagi potongan yang diberikan VOC, Day (1972) dari keseluruhan hasil panen dipotong untuk bupati, kepala desa, biaya administrasi dan pengangkutan masing-masing 20%. Mirisnya pendapatan ini digunakan sebagai alat untuk berfoya-foya. Akibat dari tindakan ini, sejumlah pejabat bahkan terkena dampak buruk. Di Priangan beberapa bupati terjerat hutang akibat perilaku suka berfoya-foya (Vlekke, 2008). Ini hanya satu dari sekian banyak tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia


Adanya kekuasaan dan wewenang namun diemban oleh seseorang tanpa rasa tanggung jawab, menjadi salah satu faktor kekacauan di bidang kehidupan masyarakat. Seperti halnya VOC Day (1972) berpendapat kemunduran dari VOC sudah terlihat sejak 25 terakhir dari kemakmuran VOC, yaitu sekitar tahun 1698. Banyak sebab dari kemunduran VOC, salah satu penyebabnya adalah persaingan yang kuat dengan negara eropa lainnya (Inggris, Denmark, Perancis) dan sistem monopoli yang masih bertahan.

3.2. Dampak korupsi

Dampak dari perbuatan korupsi memiliki buntut panjang pada perbuatan kriminal lainnya. Korupsi adalah akar dari segala masalah, berdampingan dengan rekannya yaitu kolusi dan nepotisme.

3.2.1. Secara fisik

Ketidak-stabilan ekonomi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Kesehatan jasmani adalah kemerosotan nyata yang terlihat dari masyarakat Indonesia. Kelaparan, kemiskinan, kerawanan pangan adalah masalah utama yang terjadi, khususnya dikalangan masyarakat miskin akibat adanya korupsi. Akibat buruknya kondisi sumber daya manusia, menyebabkan pengolahan sumber daya alam menjadi tidak maksimal. Pada akhirnya semua berujung pada kondisi ekonomi negara yang defisit. Kondisi ini tentu mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum. Kondisi kesejahteraan dibawah kemiskinan, menyebabkan banyak hal semakin sulit dijangkau terutama oleh masyarakat kalangan bawah.



Gambar 1. Buruh Kopi masa VOC
Sumber: republik.co.id

Kebebasan dan keadilan masyarakat Indonesia disepelkan. Banyak masyarakat Indonesia yang bekerja dengan beban yang besar namun imbalan yang didapatkan tidak setimpal. Nyawa seseorang bukan lagi menjadi masalah besar. Apabila sudah tidak digunakan tenaga dan jasanya atau melawan peraturan yang ada, maka kematian menjadi jalan akhir yang bagi masyarakat yang demikian. Walaupun demikian masyarakat masa ini tetap berakhir dengan kematian entah karena kelaparan ataupun hukuman karena perlawanan.

Lebih dari itu, tindakan korupsi meningkatkan tindakan kriminal dan perilaku yang tidak sesuai dalam masyarakat Indonesia berkembang dengan pesat. Tindakan penjarahan, pencurian hingga pekerja sebagai pemuas nafsu sering ditemui diberbagai daerah. Bukan tanpa sebab, pemungutan pajak yang tinggi, harga barang yang tidak dapat dijangkau, tidak memberikan banyak pilihan masyarakat kelas bawah untuk memilah-milah pekerjaan. Keterbatasan tersebut, membuat masyarakat melakukan berbagai cara agar dapat bertahan hidup.

3.2.2. Secara mental

Tidak dapat dipungkiri korupsi yang dianggap sebagai “kebiasaan” oleh masyarakat masa VOC, mempengaruhi pola pikir dan mental generasi muda Indonesia. Golongan pribumi yang berkesempatan untuk bersekolah untuk bekerja sebagai pegawai VOC, mewarisi pemikiran mendapat keuntungan dari keadaan yang ada. Pendapat Semma (2008) keinginan dan ambisi agar bisa menjadi terpadang dari sudut kekuasaan dan kekayaan dapat dikatakan sebagai penyebab orientasi sejak dini dan membawa niat terpendam untuk melakukan korupsi.

Hal yang tidak disadari bahwa dari perbuatan korupsi tersebut, penduduk asli Indonesia telah memperburuk keadaan bangsanya sendiri. Mirisnya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa terpelajarnya sendiri yang memiliki jiwa kepedulian dan nasionalisme yang kurang. Orientasi pendidikan masa penjajahan hanya sebatas lulus dan dapat bekerja dalam birokrasi VOC. Kekayaan, kekuasaan, dan status menjadi hal yang diusahakan dengan segala cara, sekalipun dengan cara kotor. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat lebih mementingkan urusan pribadi daripada urusan umum. Akhir dari sejarah VOC mungkin telah berakhir pada 31 Desember 1799. Akan tetapi warisan dari mental korupsi masih mengalir pada generasi ke generasi hingga sekarang.

3.3. Upaya Membangun Mental Anti-Korupsi Melalui Pendidikan Sejarah

Ada berbagai hal yang telah dilakukan guna menyadarkan dan memberantas mental korupsi dalam peserta didik. Penyuluhan dan ceramah adalah metode yang sering digunakan dalam penyampaian bahaya korupsi (Badaruddin dkk., 2023). Akan tetapi, hal tersebut terbilang kurang efektif. Buktinya sekian lama menggunakan metode tersebut masih ada bibit-bibit korupsi yang lebih parah dari masa sebelumnya. Maka dari itu, dibutuhkan wadah lain yang secara mendalam dan aktif dapat melibatkan peserta didik dalam membangun mental anti-korupsi. Keluarga menjadi wadah utama, karena keluarga merupakan hubungan pokok dalam bermasyarakat. Kesadaran orang tua dalam menanamkan moral baik akan membantu dalam pembentukan mental sehat generasi muda. Pendidikan juga dapat menjadi wadah yang tepat dalam membangun mentalitas anti-korupsi (Adhayanto dkk., 2021). Penanaman moral ini dapat dilakukan melalui penjelasan dan diskusi di kelas maupun dengan selingan dalam mata pelajaran.

Guru sejarah dapat memberikan pemahaman mengenai apa fungsi dari belajar sejarah. Lebih dari sekedar mendapat nilai yang ditulis dalam raport, pendidik dapat menjelaskan bahwa ada peristiwa dimasa lalu yang dapat dijadikan pembelajaran secara nyata. Belajar sejarah tidak hanya bercerita mengenai kisah, nama dan peristiwa namun sesungguhnya memberikan pembelajaran kemampuan nilai yang dinamakan penilaian (Al Anshory dkk., 2020).

Mengenai keadaan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai dampak dari adanya korupsi. Sebagai contoh dengan adanya sejarah VOC guru sejarah dapat memberikan gambaran baik dalam berupa ceramah, gambar maupun video bahaya dari perbuatan korupsi. Mengajak peserta didik untuk aktif berdiskusi dapat menjadi wadah untuk menarik minat dan melatih pemikiran kritis peserta didik terhadap bahaya korupsi. Ketika minat dan kesadaran telah tertanam pada peserta didik, maka pengajaran moral mengenai tindakan korupsi dapat diterima oleh peserta didik.

Hukum menjadi salah satu landasan pokok kehidupan manusia. Sifatnya yang memaksa dan mengikat terbilang efektif untuk mengatur dan menstabilkan dinamika kehidupan masyarakat (Darman, 2021). Pemberian pemahaman mengenai hukum korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar, akan mampu bisa dikatakan efektif dalam meminimalisir timbulnya niat untuk melakukan tindakan korupsi. Perlu digaris bawahi, pembelajaran ini mencakup pada korupsi dalam skala kecil maupun skala besar. Sehingga dikemudian hari, ketika seseorang melakukan tindakan

korupsi dan disadari dengan betul bahwa tindakannya salah tidak memberi pembelaan dengan alasan korupsi yang dilakukan masih dalam skala kecil.

Lebih dari cara-cara yang telah disampaikan di atas, hal utama yang menjadi dasar dari pemberantas cikal bakal korupsi adalah menumbuhkan dan memelihara nurani peserta didik. Berkaitan dengan pendidikan karakter yang termuat dalam kurikulum pendidikan Indonesia yaitu kejujuran. Kejujuran memang tidak bisa ditampakan secara fisik maupun diukur secara absolut. Tetapi dengan membiasakan peserta didik berkelakuan jujur, menghargai, mengapresiasi dan menyikapi dengan baik kejujuran peserta didik sekalipun kejujuran tidak selalu membawa pengakuan yang menyenangkan. Selain itu, sikap nasionalisme juga harus dimiliki oleh peserta didik, salah satunya dengan pembelajaran sejarah perilaku tokoh terdahulu yang telah berjuang terlebih dahulu untuk melawan korupsi di Indonesia.

Pada dasarnya semua manusia memiliki sikap baik dan hati nurani yang baik pula. Akan tetapi tanggapan yang kurang menyenangkan dari orang sekitar ketika seseorang mengakui kejujuran yang berdampak kurang baik, membuat seseorang lebih memilih untuk diam ataupun berbohong. Padahal jika sikap jujur tidak dibiasakan maka akan menjadi penyakit mental dan hati yang besar dan berdampak pada masyarakat luas salah satunya adalah tindakan korupsi.

3. Simpulan

Korupsi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Konsekuensi dari tindakan ini berdampak pada kondisi masyarakat secara luas. Tindakan ini telah melawan hati nurani sebagai manusia sekaligus melawan sila pertama Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Akibat dari korupsi mempengaruhi multi-dimensi masyarakat, secara nyata dapat dilihat pada bidang ekonomi, yaitu kelaparan, banyaknya kasus kriminal hingga kualitas mentalitas bangsa. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam menanggulangi korupsi pada dunia pendidikan. Salah satunya melalui pembelajaran sejarah, melalui refleksi peristiwa VOC yang kental akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penanaman nilai anti-korupsi yang dilakukan dengan diskusi mengenai korupsi VOC, akan mempermudah pemahaman peserta didik terhadap bahaya korupsi. Karena dari metode ini peserta didik, ikut terlibat aktif dalam bagaimana menyikapi sejarah VOC, terutama pada kasus korupsi yang dilakukan. Penjelasan pengantar sejarah mengenai manfaat dari peristiwa masa lalu yang dapat dijadikan pembelajaran dimasa kini dan masa depan. Hal ini sekaligus dapat menjadi penolak persepsi mengenai pembelajaran sejarah hanya dijalani untuk mengisi nilai pada rapot sekolah.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Adhayanto, O., Haryanti, D., Rani, M., Hendayady, A., Handrisal, H., Sucipta, P. R., Budiyanti, E. R., Andrian, D., Afrillia, A., Triyana, N., Ayunatasya, A., & Suhaila, R. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Kota Tanjungpinang. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-17. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3839>
- Al Anshory, M. L., Marhumah, & Suyadi. (2020). Problematika Pembelajaran SKI di Madrasah Tsanawiyah YAPI Pakem. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 16(1), 76-86. <https://doi.org/10.20414/jpk.v16i1.2222>
- Badaruddin, S., Basri, H., Kasim, A. J., Supriadi, S., Nur, D. U. H., H. N., Ramdhani, S. I., Sari, N. W., Alfia, A., & Nurpadilah, N. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini (Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene). *Malaqbiq*, 2(1), 33-40. <https://doi.org/10.46870/jam.v2i1.505>
- Buamona, S. S. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi. *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, 08(2), 155-165. <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/download/88/75>
- Darman, I. K. (2021). Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-19. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/776>
- Day, Clive. 1972. *The Policy and Administration the Dutch In Java*. London: The Macmillan Company.
- Sa'diyah, N. H., Syahri, M., & Widiati, N. (2023). Patologi Ekonomi Politik Masyarakat Modern dalam Trilogi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(2), 1044-1067. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2894>
- Ricklefs, M.C. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Penerjemah: Dharmono Hardjowidjono Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Semma, Mansyur. DR. 2008. *Negara Dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Setyosari, P.W.H. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Malang: Rosindo

Vlekke, Bernard H.M. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Penerjemah Samsuddin Berlian. Jakarta: KPG.